M E M O R A N D U M No.: 048/MO/HSD/2016

Kepada Yth.

: - Dewan Komisaris

- Direksi

Dewan Pengawas SyariahKepala Divisi OperasiKepala Unit Bisnis

Segenap Kepala Satuan KerjaSegenap Kepala CabangSegenap Kepala DepartemenSegenap Kepala Cabang Pembantu

- Segenap Kepala ULS

- Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional

PT. Bank BCA Syariah

Dari

Satuan Kerja Hukum & SDM

Perihal

Kepesertaan BPJS Kesehatan untuk Pasangan

Suami dan Istri sebagai Peserta Pekerja Penerima

Upah.

Jenis Informasi

INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal

26 Januari 2016

Pengantar

Sehubungan dengan surat dari BPJS Kesehatan No. 839/IV.03/0515 tanggal 11 Mei 2015 perihal Status Kepesertaan Pasangan Suami Istri (yang diterima oleh BCA Syariah pada tanggal 14 Januari 2016), maka bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut.

Referensi

Surat dari BPJS Kesehatan tersebut merujuk pada:

- Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pokok Penjelasan Surat BPJS Kesehatan

Berikut kami sampaikan pokok-pokok penjelasan dalam surat BPJS Kesehatan tersebut :

- Bagi pasangan Suami dan Istri sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU)
 Penyelenggara Negara dan/atau PPU Non Penyelenggara Negara (seperti
 BCA Syariah) diwajibkan keduanya didaftarkan menjadi Peserta oleh
 masing-masing pemberi kerja, dan keduanya dikenakan kewajiban untuk
 membayar juran kepada BPJS Kesehatan.
- Dalam hal Suami dan Istri memiliki hak kelas rawat berbeda maka Suami dan Istri dapat memilih hak ruang kelas perawatan yang tertinggi dari hak Suami/Istri tersebut.
- Anak dari Suami/Istri berhak menggunakan ruang kelas perawatan sesuai dengan ruang kelas perawatan Ibu/Bapaknya sebagai Peserta yang mendapatkan tunjangan keluarga atau memiliki kelas rawat tertinggi.

Memorandum No.: 048 /MO/HSD/2016

Perihal : Kepesertaan BPJS Kesehatan untuk Pasangan Suami dan Istri sebagai Peserta

Pekerja Penerima Upah, sambungan

Tindak lanjut yang akan dilakukan

Untuk memenuhi surat edaran dari BPJS Kesehatan tersebut, maka tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- BCA Syariah mewajibkan seluruh Pekerja menjadi peserta BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh BCA Syariah.
- BCA Syariah akan mendaftarkan seluruh Pekerja dan mengenakan kewajiban untuk membayar iuran kepada BPJS Kesehatan.

Bagi Pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan melalui BCA Syariah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengisi data Pekerja dalam format file Excel (lihat lampiran).
- Menyerahkan foto kopi kartu BPJS Kesehatan Pekerja (yang didaftarkan di kantor pasangannya).

Kelengkapan tersebut harap diserahkan ke Departemen SDM u.p. Ibu Ika Nurcahyawati – Kepala Bagian Kepegawaian dan Benefit, paling lambat tanggal 10 Februari 2016.

Iuran Peserta

Iuran jaminan kesehatan yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar 5% (lima persen) dari Upah (Gaji + Tunjangan Tetap) dengan perincian :

- 4% (empat persen) ditanggung oleh Perusahaan, dan
- 1% (satu persen) dibayar oleh Pekerja.

Mulai Kepesertaan

Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Pekerja yang baru didaftarkan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2016 dan pemotongan iuran peserta akan dilakukan pada penggajian bulan Februari 2016.

Penutup

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH
Satuan Kerja Hukum & SDM

Endang Ruslina Kepala Satuan Kerja

<u>Fairlya Novita</u>

Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH



No

: 839/IV.03/0515

Jakarta, 11 Mei 2015

Lampiran

: 1 Berkas

Perihal


: Status Kepesertaan Pasangan Suami Istri

Kepada Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan Di Tempat

Bersama ini kami meneruskan Surat Edaran Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan yang memuat tentang Status Kepesertaan Pasangan Suami Istri Sebagai Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan Non Penyelenggara Negara, dimana dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bagi Pasangan Suami dan Istri sebagai PPU Penyelenggara Negara dan/atau PPU Non Penyelenggara Negara diwajibkan keduanya didaftarkan menjadi peserta oleh masingmasing pemberi kerja, dan keduanya dikenakan kewajiban untuk membayar iuran kepada BPJS Kesehatan.
- b. Dalam hal suami dan istri memiliki hak kelas rawat berbeda maka suami dan istri dapat memilih hak ruang kelas perawatan yangtertinggi dari hak suami/istri.
- c. Anak dari suami/istri berhak menggunakan ruang kelas perawatan sesuai dengan ruang kelas perawatan ibu/bapaknya sebagai Peserta yang mendapatkan tunjangan keluarga atau memiliki kelas rawat tertinggi.
- d. Pada saat proses pendaftaran peserta, pekerja wajib menginformasikan kepada pemberi kerja apabila pasangannya sebagai pekerja penerima upah serta anak yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan dan memiliki nomor identitas peserta BPJS Kesehatan.
- e. Untuk penataan data Peserta Pada Masterfile BPJS Kesehatan, PPU Penyelenggara Negara dan/atau PPU Non Penyelenggara Negara memiliki status sebagai Peserta (P).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



TR/Is/KP.00.01

CABANG JAKARTA TIMUR

Jl. Balai Pustaka Timur No. 39 Blok B-10 Rawamangun – Jakarta Timur 13450

Telp: (021) 47869778, Fax: (021) 47862347

www.bpjs-kesehatan.go.id